



Judul : Senayan sahkan UU TPKS
Tanggal : Kamis, 14 April 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Senayan Sahkan UU TPKS Jadi Pedoman Selesaikan Kasus Kekerasan Seksual

SENAYAN mengesahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) lewat rapat paripurna, Selasa (12/4). UU TPKS diharapkan segera diterapkan dalam mencegah dan mengatur sanksi hukum bagi pelaku kekerasan seksual.

"Saatnya Undang-Undang TPKS diterjemahkan menjadi aturan pelaksanaan teknis, agar semangat penyusunannya dapat segera dirasakan wujud nyatanya. Ini akan menjadi pedoman bagi aparat dalam menghadapi dan menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual," kata Puan.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ingrid Kansil mengapresiasi pengesahan UU TPKS. Ini sebuah hadiah bagi para korban kekerasan seksual.

Tentu saja, pengesahan UU TPKS ini disambut baik masyarakat yang telah menanti-nanti selama satu dekade ke belakang.

Ingrid bilang, penggodokan undang-undang sudah melalui jalan berliku, dan menghabiskan waktu hingga 10 tahun. Perjuangan menegakkan keadilan bagi korban kekerasan seksual akhirnya dipersembahkan oleh negara.

Ingrid yakin UU TPKS menjadi jawaban dari gundah gulana dan kekecewaan para korban selama ini.

"Payung hukum berupa Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi hadiah bagi para korban kekerasan," ujarnya kepada wartawan, kemarin.

Ingrid berharap, pengesahan UU TPKS ini tak sebatas *euforia*. Karena yang terpenting adalah implementasi aturan main ini di lapangan.

Contohnya, dengan UU TPKS ini tidak ada korban kekerasan seksual yang ditelantarkan secara hukum.

"Bagaimana implementasi penegakan hukum bagi pelaku kekerasan seksual sehingga korban tidak lagi mengemis keadilan," pinta wanita yang juga Ketua Umum Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (Ipemi) itu.

Ingrid juga mengingatkan agar UU TPKS ini tidak ternoda. Penegakan hukum kepada korban kekerasan seksual harus mengedepankan keadilan dan tidak tebang pilih. Artinya, kepentingan korban kekerasan seksual inilah yang menjadi instrumen utama dalam proses penegakan keadilan.

Ada sejumlah poin penting dari UU TPKS. Pertama, penyidik Kepolisian tidak boleh menolak perkara atas alasan apa pun.

Kedua, Panja telah merinci 19 jenis kekerasan seksual dalam dua ayat. Pasal 4 ayat 1: pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, kekerasan seksual berbasis elektronik, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, dan perbudakan seksual. Pasal 4 ayat 2 yang sanksinya merujuk kepada perundang-undangan lainnya.

Ketiga, kasus TPKS tidak boleh diselesaikan dengan *Restorative Justice* untuk menghindari upaya penyelesaian perkara dengan uang.

Keempat, pengakuan dan jaminan hak korban UU TPKS mengatur dan memastikan hak korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan dalam tindak pidana kekerasan seksual dapat terpenuhi. ■ KAL/MEN